ORTALA

PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / **Fax.** (0423) 22042
Website : www.pn-makale.go.id , **Email** : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE
NOMOR : 220/KPN/11/2021/PN.Mak

T E N T A N G

KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan absensi/kehadiran pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Makale dipandang perlu menetapkan ketentuan penegakan disiplin kerja;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputuan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN MESIN *FINGER PRINT* PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

PERTAMA : Menetapkan jam kerja sebagaimana diatur dalam pasal 5 Keputusan KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 diatur lebih lanjut sebagai berikut:

Hari Senin sampai dengan Kamis	: pukul 08.00 s/d pukul 16.30 Wita
Jam Istirahat	: pukul 12.00 s/d pukul 13.00 Wita
Hari Jumat	: pukul 08.00 s/d pukul 17.00 Wita
Istirahat	: pukul 11.30 s/d pukul 13.00 Wita

KEDUA : Pengisian daftar hadir dan daftar pulang Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer dilakukan menggunakan Mesin *Finger Print*, Aplikasi Sikep dan daftar hadir/pulang manual;

KETIGA : Rekaman daftar hadir/daftar pulang pada Mesin *Finger Print* merupakan dasar rekapitulasi kehadiran Hakim, Pegawai dan Tenaga

Honorer...

Honorer yang dibantu dengan data absensi Sikep dan Manual apabila data kehadiran pada mesin *Finger Print* tidak terekam;

KEEMPAT : Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya diharuskan tetap mengisi absensi ketika yang bersangkutan masuk atau pulang kerja;

KELIMA : Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer yang telah mendapatkan persetujuan cuti atau izin tidak masuk kantor, surat izin harus disampaikan kepada petugas absensi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan izin;

KEENAM : Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer yang akan melakukan perjalanan dinas, tugas belajar, surat tugasnya harus diserahkan kepada petugas absensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan;

KETUJUH : Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer yang masuk kerja akan tetapi karena tugas sehingga tidak memungkinkan mengisi absensi mesin *finger print* atau manual, agar menyampaikan surat tugas dari atasan langsung sebelum/sesudah melaksanakan tugas kepada petugas absensi;

KEDELAPAN : Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer yang tidak masuk kerja karena sakit agar segera menyampaikan surat keterangan dokter selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya dan bagi yang mempunyai keperluan mendadak segera menyampaikan surat izin atau surat pemberitahuan untuk disampaikan kepada atasan langsung dan diteruskan kepada petugas absensi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya;

KESEMBILAN : Absensi Pegawai atau Tenaga Honorer yang bertugas sebagai pengemudi para pejabat setiap hari kerja dan diketahui oleh pejabat yang diikutinya untuk disampaikan kepada petugas absensi pada akhir bulan;

KESEPULUH...

KESEPULUH : Setelah memasuki jam kerja dibawah nomor terakhir daftar hadir Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer diberi garis merah dan paraf oleh petugas absensi setiap harinya;

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 November 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE

RUSTAM, S.H., M.H.
NIP. 19701011 199903 1 004